



STANDAR PENGELOLAAN

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.o/006/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu  Ida Ayu Eka Padmiari, SKM, M.Kes
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudir I  A.A. Gede Raka Kayanaya, SST, M.Kes

6. STANDAR PENGELOLAAN

DEFINISI/ISTILAH

1. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada Poltekkes Denpasar agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
2. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Poltekkes Denpasar.
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Denpasar.
4. Jurusan adalah unsur pelaksana pada akademi, politeknik, sekolah tinggi atau fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi. program studi ini diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/keterampilan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Unit Pengelola adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran) terulama dalam rangka *resource deployment and mobilization*, untuk penjaminan mutu program studi. Unit pengelola program studi ditentukan oleh perguruan tinggi, misalnya pada jurusan, departemen, fakultas, direktorat, atau sekolah tinggi.

RASIONAL

1. Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan petunjuk bagi pengelola beserta jajarannya dalam mengelola Poltekkes Denpasar.
2. Adanya standar ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di institusi sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.
3. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan Poltekkes Denpasar selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Poltekkes Denpasar bersama sama dengan unsur Pimpinan lainnya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.

2. Pimpinan Poltekkes Denpasar bersama sama dengan unsur Pimpinan lainnya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya
3. Pimpinan Poltekkes Denpasar bersama sama dengan unsur Pimpinan lainnya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya
4. Pimpinan Poltekkes Denpasar bersama sama dengan unsur Pimpinan lainnya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait
5. Pimpinan Poltekkes Denpasar bersama sama dengan unsur Pimpinan lainnya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan menerapkan otonomi dalam pengelolaan Prodi dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, keuangan, dan areal fungsional lainnya yang diatur Poltekkes Denpasar
6. Poltekkes Denpasar menetapkan pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum, silabus, RPP dan kontrak perkuliahan
 - b. Kalender akademik yang dirinci selama setahun
 - c. Struktur organisasi
 - d. Pembagian tugas dosen
 - e. Pembagian tugas tenaga kependidikan
 - f. Peraturan akademik
 - g. Tata tertib jurusan yang minimal meliputi: tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Prodi dan hubungan antara warga Prodi dengan masyarakat
 - i. Biaya operasional satuan pendidikan
7. Pimpinan Poltekkes Denpasar mengelola Poltekkes atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
8. Direktur Poltekkes Denpasar mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Senat Poltekkes Denpasar pada rapat pertanggungjawaban.
9. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan pelaksanaan Audit Mutu Internal meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
10. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan struktur organisasi, wewenang dan tanggungjawab dan ketersediaan anggaran untuk pengembangan pendidikan. Organisasi didukung oleh tenaga kependidikan dengan standar mutu yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi secara

optimal. Struktur penyelenggaraan dan administrasi tersebut merefleksikan perwakilan dari dosen dan tenaga kependidikan

11. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan unit yang berwenang untuk mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran dan menegakkan etika Poltekkes Denpasar
12. Pimpinan Poltekkes Denpasar mampu memerankan kepemimpinan akademik (*Academic Leadership*)
13. Kepemimpinan akademik dievaluasi secara berkala setiap tahun untuk mengetahui pencapaian visi, misi, dan tujuan poltekkes
14. Dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan dan fasilitas untuk melakukan aktifitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan yang ada
15. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan pemberian *reward* dan *punishment*.
16. Poltekkes Denpasar memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan
17. Pimpinan Poltekkes Denpasar menetapkan pelaksanaan penjaminan mutu seharusnya dimasukkan ke dalam struktur Poltekkes Denpasar
18. Pimpinan Poltekkes Denpasar memberikan wewenang kepada Program studi untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhan masing – masing
19. Pimpinan tenaga kependidikan khususnya kabag dan kasubag mampu merefleksikan keahlian dalam pengelolaan administrasi kependidikan
20. Pimpinan Poltekkes Denpasar menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan organisasi non pemerintah
21. Pimpinan Poltekkes Denpasar mengupayakan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi peserta didik baik dengan pemerintah maupun non pemerintah, nasional dan internasional
22. Pimpinan Poltekkes Denpasar memperluas area layanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak bagi daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat
23. Pimpinan Poltekkes Denpasar membantu mencari informasi pekerjaan bagi lulusan dan meyakinkan kepada pemangku kepentingan tentang kompetensinya
24. Pimpinan Poltekkes Denpasar mengevaluasi kinerja dosen secara periodik berdasarkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)
25. Pimpinan Poltekkes Denpasar beserta jajarannya harus menjamin sistem pengelolaan fungsional dan operasional Prodi (mencakup perencanaan,

pengorganisasian, pengembangan staf, auditoran, pengarahannya, dan penganggaran) dilaksanakan secara efektif dan dilakukan sesuai dengan SOP, yang didukung oleh dokumen yang lengkap (Renstra, Renop, Rencana Pengembangan dan SOP)

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur Poltekkes Denpasar beserta para Pembantu Direktur
2. Ka Sub Bag ADAK dan Ka Sub Bagian ADUM
3. Ketua Jurusan/ Program Studi

STRATEGI

1. Menyusun standar pengelolaan pelaksanaan standar pengelolaan
2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan
3. Melaksanakan pengelolaan Politeknik Kesehatan Denpasar sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan
4. Mengkutsertakan atau melaksanakan pelatihan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan karyawan Politeknik Kesehatan Denpasar dalam pengelolaan

INDIKATOR

Budaya dan lingkungan Poltekkes kondusif untuk pembelajaran

STANDAR TURUNAN

1. Standar struktur organisasi
2. Standar pembagian tugas dosen
3. Standar pembagian tugas tenaga kependidikan
4. Standar tata tertib jurusan yang minimal meliputi: tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
5. Standar kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Prodi dan hubungan antara warga Prodi dengan masyarakat
6. Standar biaya operasional satuan pendidikan
7. Standar buku teks yang dipakai pada masing masing mata kuliah
8. Standar penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
9. Standar pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai
10. Standar Program Peningkatan Mutu Dosen dan kependidikan
11. Standar rapat dosen dan rapat Senat
12. Standar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun

13. Standar penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Poltekkes untuk satu tahun terakhir.
14. Standar Rencana Kerja Tahunan.
15. Standar Tata Pamong (Ortala)
16. Standar Supervisi Penjaminan Mutu

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Pembagian Tugas Dosen
2. SOP Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan
3. SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
4. SOP Pengadaan, Penggunaan, dan Persediaan Minimal bahan habis pakai
5. SOP Program Peningkatan Mutu Dosen dan Kependidikan
6. SOP Rapat Dosen dan Rapat Senat
7. SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun
8. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Poltekkes untuk satu tahun terakhir.
9. SOP Penyusunan Rencana kerja tahunan.
10. SOP Penyusunan Supervisi Penjaminan Mutu

REFERENSI

1. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Permendiknas No 19 tahun 2007 tentang Pedoman Standar Pengelolaan,BSNP
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang SNP